

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang dikumpulkan mengenai Kewenangan salah satu Lembaga Negara yang bertugas mengawasi Penyiaran didaerah atau disingkat dengan KPID yang dalam hal ini adalah KPID Riau yang berperan serta mengawasi penyiaran di daerah Kabupaten Siak berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan mengenai wewenang dari lembaga ini yakni menetapkan, menyusun, mengawasi serta memberi sanksi terhadap pelanggaran dari peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan KPID Riau diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam pasal 1 point 13 menyebutkan bahwa KPI baik yang dipusat maupun didaerah, kewenangan dan tugasnya diatur melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002. KPI pusat dan KPID diatur secara keseluruhan oleh Undang-undang penyiaran termasuk KPID Riau. maka sepatutnya KPID Riau melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya sebagaimana sesuai dengan perintah undang-undang untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyiaran didaerah kabupaten dan kota. Tapi pada kenyataannya KPID Riau nampak seperti tak acuh akan hal itu. Terbukti

dengan adanya pelanggaran yang dibuat oleh lembaga penyiar, mulai dari tidak adanya izin siar, hingga menyiarkan program yang tidak berkualitas dan tidak sesuai Standar Program Siaran(SPS)

2. Yang menjadi Hambatan KPID Riau dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyiaran di Kabupaten Siak adalah tidak adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga Pengontrol Penyiaran ini(KPID Riau), diakibatkan adanya interpretasi mengenai perizinan. Satu sisi pemerintah menginginkan prosedur perizinan berasal dari pemerintah daerah, sedangkan KPID Riau sendiri berpendapat bahwa masalah izin siaran haknya ada pada KPID, karena sesuai dengan bidangnya. Yang tahu tentang penyiaran itu adalah KPID, jadi seharusnya pengeluaran izin tersebut ada pada KPID. Tidak hanya itu, dengan terhambatnya masalah perizinan tersebut, lembaga-lembaga penyiar sering tidak menghiraukan teguran dari KPID Riau, akhirnya ketika KPID Riau mengharapkan partisipasi pemerintah untuk meninjau hal itu, kenyataan tidak sama sekali, karena pemerintah daerah berdalih bahwa itu semua adalah urusan KPID Riau.
3. Pada dasarnya KPID dibentuk adalah untuk keseimbangan Penyiaran. Karena ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh lembaga penyiar, yakni adanya dampak positif dan dampak negatif. Secara umum dampak positifnya adalah memberikan informasi seluas-luasnya kepada khalayak (masyarakat) tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Terlepas dari itu, juga ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh lembaga penyiar yang

melanggar P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yaitu memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anak dan remaja khususnya karena menyiarkan program yang bernuansa tidak sopan, dan tidak memiliki batasan kapan seharusnya program tersebut harus ditayangkan.

B. Saran

Adanya lembaga negara tidak terlepas dari keberadaan negara secara historis. Lembaga-lembaga negara berperan dalam membangun negara agar tetap menjaga kesatuan NKRI. Begitupun dengan lembaga-lembaga negara yang independen seperti KPK, KPPU dan KPI. Khusus Lembaga Penyiaran (KPI), di daerah disebut KPID yang tugas dan kewenangannya sama diatur dalam Undang-undang penyiaran, namun yang membedakannya adalah jika KPI berada dipusat membahas Penyiaran secara nasional, sedangkan KPID membahas secara regional.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang penulis kemukakan, selanjutnya penulis memberikan beberapa saran yang penulis anggap perlu untuk penelitian ini, saran-saran tersebut adalah:

1. KPID Riau harus lebih ketat mengontrol penyiaran di daerah, apalagi sekarang ini adalah masa sedang berkembangnya teknologi. Dan perlu untuk lebih mensosialisasikan P3SPS kepada lembaga penyiar agar terciptanya siaran yang berkualitas, mendidik dan tidak menghilangkan budaya yang ada dalam masyarakat.

2. KPID Riau dan Pemerintah Daerah Siak seharusnya bekerjasama dalam memberikan pelayanan serta mengontrol keberadaan lembaga penyiar yang ada di daerah Kabupaten Siak. Jika memang menurut Undang-undang telah diatur mengenai perizinan dan hal lainnya, maka antara pemerintah dan KPID wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang tersebut, jika ada perbedaan pendapat, maka bisa diajukan uji materil terhadap undang-undang tersebut, akan tetapi tidak sebagai alasan untuk memperlambat dan mangalihkan kewenangan dari KPID Riau itu sendiri.

Untuk mendukung kinerja KPID, seharusnya Pemerintah Daerah harus mengeluarkan atau membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penyiaran, agar dapat lebih memperkuat serta memperjelas sinergisitas antara pemerintah dengan KPID agar tidak terjadi pertentangan. Dan diharapkan dengan adanya Perda dapat memberikan solusi bagi lembaga penyiar yang bermasalah.

3. Penulis berpendapat dan menyarankan bahwa dengan adanya berbagai dampak yang ditimbulkan dari penyiaran, baik dampak positif maupun negatif dapat menambah pembelajaran bagi KPID Riau untuk berbenah dikemudian hari. KPID Riau harus memberikan respon positif kepada lembaga penyiar yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas kepada lembaga penyiar yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat, tidak hanya sekedar surat peringatan tapi juga disertai denda yang maksimal.